

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk individu yang memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, unsur raga dan jiwa. Seseorang dikatakan sebagai manusia individu manakala unsur-unsur tersebut menyatu dalam dirinya. Selain itu manusia juga sebagai makhluk sosial, artinya makhluk yang selalu berinteraksi dengan sesamanya. Sehari-hari manusia tidak dapat hidup sendiri mereka saling membutuhkan antara satu dengan yang lain.¹

Manusia memiliki kebebasan dan kepentingan untuk memenuhi kebutuhan, baik biologi, psikologi maupun sosial tanpa tekanan, paksaan maupun kekerasan. Kepentingan merupakan dasar dari timbulnya tingkah laku manusia, kepentingan ini sifatnya esensial bagi kelangsungan hidup individu itu sendiri. Setiap manusia tentu memiliki kepentingan berbeda-beda hal tersebut seringkali muncul perbedaan-perbedaan pendapat, bertindak curang sampai ke persaingan yang tidak sehat bahkan berujung kepada kekerasan yang sering terjadi di masyarakat.

Hal ini bisa terjadi dalam lingkup rumah tangga, idealnya dalam kehidupan setiap orang sangat mendambakan keluarga yang harmonis, dimana

¹ <http://syamsulcinta.blogspot.com/2013/05/pertentangan-kepentingan-individu.html>, diakses 4 Februari 2019.

keluarga merupakan kelompok kecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak.² Keluarga yang harmonis dapat berjalan dengan baik perlu di dasarkan pada cinta kasih, dan mampu mengelola kehidupan dengan penuh keseimbangan (fisik, emosional dan spiritual) dalam tubuh keluarga, sehingga para anggota di dalamnya merasa tenteram dan dapat menjalankan peran-perannya dengan penuh kematangan sikap serta dapat melalui kehidupan dengan penuh keefektifan dan kepuasan batin.

Kenyataan dalam sebuah keluarga tidak selalu sejalan dengan harapan semula. Konflik yang terkadang muncul antara suami dengan istri maupun anak merupakan hal yang wajar dalam sebuah rumah tangga. Tidak ada rumah tangga yang berjalan tanpa konflik. Hampir semua keluarga pernah mengalaminya. Perselisihan pendapat, perdebatan kerap kali muncul bahkan saling mengejek pun lumrah terjadi sehingga memicu pertengkaran yang berakibat pada terjadinya kekerasan.

Secara yuridis konstitusional negara Indonesia, setiap warga negara bahkan keluarga, berhak untuk mendapatkan perlindungan rasa aman, pencegahan dan penindakan terhadap pelaku kekerasan, hal ini sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945 yaitu:³

Pasal 28G

(1) “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

² Lubis Salam, 2010, *Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Warahmah*, Terbit Terang, Surabaya, h. 7.

³ Tim Redaksi Fokusmedia, 2011, *UUD '45 dan Amandemennya*, Fokusmedia, Bandung, h. 20.

Pasal 28H

(2) “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Perbuatan tindak pidana kekerasan juga diatur dan diancam dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 356 ayat (1), yaitu :

“Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya; “⁴

Semakin diperkuat dengan peraturan perUndang-undangan mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), dimana pelaku perbuatan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diatur dan diancam dalam pasal 44 ayat (1), yaitu :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).”

Tanggal 22 September 2004 Pemerintah Republik Indonesia memberlakukan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang-undang PKDRT diberlakukan untuk memenuhi tuntutan masyarakat khususnya perempuan untuk menjadikan tindak KDRT sebagai bagian dari tindak pidana yang memungkinkan pelakunya dihukum, serta menyelamatkan korban dari

⁴ Sugandhi, 1981, *KUHP dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, h. 370.

keberlanjutan menjadi korban sekaligus sebagai upaya mencegah agar tidak terjadi lagi KDRT dalam lingkungan rumah tangga.⁵

Undang-undang No. 23 Tahun 2004 setelah dibuat, dua tahun kemudian diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pada saat yang sama, telah lahir berbagai produk kebijakan di daerah yang mendorong pemberian layanan bagi perempuan korban kekerasan secara terpadu dan berkelanjutan dalam lingkup rumah tangga tersebut.⁶

Hal ini menjadi penting, meskipun negara telah mengeluarkan beberapa peraturan *legal*, namun pada perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan baik secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga faktanya masih sering terjadi dan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga mayoritas adalah perempuan.⁷

Berdasarkan data dari Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) di Semarang tercatat jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada tahun 2015 terdapat 155 kasus, pada tahun 2016 terdapat 177 kasus, dan tahun 2017 terdapat 118 kasus. Sedangkan data PPT SERUNI di Semarang menunjukkan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada tahun 2015 terdapat 188 kasus, tahun 2016

⁵ Zulfatun Ni'mah, 2012. *Efektivitas Penegakan Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jilid I*, Mimbar Hukum, Yogyakarta, h. 56.

⁶ G. Widiartana, 2009, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Perbandingan Hukum)*, Atmajaya, Yogyakarta, h. 5-7.

⁷ Guse Prayudi, 2008, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Merkid Press, Yogyakarta, h. 15.

terdapat 199 kasus, tahun 2017 terdapat 305 kasus, dan tahun 2018 terdapat 307.

Perempuan sebagai korban sering dijumpai mengingat perempuan pada kodratnya merupakan makhluk yang lemah, maka harus dilindungi baik harkat dan martabatnya. Dari semua pasal diatas cenderung terjadi terhadap perempuan. Lebih lanjut ini merupakan suatu tindakan diskriminasi seperti yang tercantum dalam (*Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women/ CEDAW*) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya bagi kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan hak laki-laki dan perempuan.⁸

Data-data di atas menunjukkan betapa tindak pidana KDRT merupakan tindak pidana yang perlu keseriusan dan kerja keras dalam penanganannya, termasuk kekerasan dalam rumah tangga berupa kekerasan psikis. Kekerasan psikis dapat berupa ejekan, cacian, makian atau hinaan menyakitkan yang dilontarkan kepada jiwa korban.

⁸ G. Widiartana, *op. cit.*, h. 5-6.

Penelitian ini akan melihat mengenai kekerasan psikis, Pengertian kekerasan psikis yang diatur Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) pasal 7, yaitu :

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Penanganan kekerasan psikis pada kenyataannya sangat sulit dikarenakan pembuktian kekerasan psikis yang sangat susah dan membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan dengan kekerasan fisik, kekerasan seksual atau penelantaran ekonomi.

Fenomena tersebut sangat dilematis mengingat negara Indonesia adalah negara HAM yang menghargai setiap masyarakat, sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, terlebih bila melihat kasus kekerasan psikis yang mana penegakan hukum terhadap kasus tersebut semakin hari semakin samar dan tidak jelas.

Setelah lima belas tahun diberlakukan, Undang-undang ini di satu sisi menuai banyak pujian karena dianggap dapat mengatasi sebagian persoalan KDRT dengan lebih mudah, namun di lain sisi mengundang kritik yang tidak sedikit. Hal ini mengingat masih banyak kekerasan dalam rumah tangga terjadi, sehingga menimbulkan pertanyaan efektifkah pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Berdasarkan fakta yang ada maka penulis berpendapat perlu kiranya diadakan pembahasan lebih dalam terkait Efektivitas Pelaksanaan Undang-

undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Kekerasan Psikis di Kota Semarang.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian yang telah disebutkan pada latar belakang tesis ini, maka rumusan masalah yang diajukan adalah :

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 dalam mengurangi kekerasan psikis di Kota Semarang?
2. Kendala yang dihadapi berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 dalam mengurangi kekerasan psikis di Kota Semarang?
3. Solusi atas kendala yang berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 dalam upaya mengurangi kekerasan psikis di Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya penelitian hukum dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Kekerasan Psikis di Kota Semarang”, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 dalam mengurangi kekerasan psikis di Kota Semarang.

2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 dalam mengurangi kekerasan psikis di Kota Semarang.
3. Untuk menganalisis solusi atas kendala yang berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 dalam mengurangi kekerasan psikis di Kota Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat mencapai tujuan yang diinginkan serta dapat diperoleh beberapa kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum mengenai efektivitas pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 dalam mengurangi kekerasan psikis dalam rumah tangga.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber data dan informasi yang bermanfaat bagi peneliti, bagi para pembaca pada umumnya, bagi civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) untuk mengetahui lebih jauh lagi mengenai Efektivitas Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Kekerasan Psikis di Kota Semarang.

E. Kerangka Konseptual

1. Efektivitas Hukum

Efektivitas (kata benda) berasal dari kata dasar efektif (kata sifat) menurut Kamus Ilmiah Populer diartikan sebagai ketepatangunaan; hasil guna; menunjang tujuan. Sedangkan efektif artinya tepat; manjur; mujarab; tepat guna; berhasil.⁹

Richard M. Steers menyatakan, efektivitas adalah sejauh mana organisasi melaksanakan seluruh tugas pokoknya atau mencapai semua sasaran. Gibson menyatakan bahwa efektivitas adalah pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama. Hidayat menyatakan, Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai.¹⁰

Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas mengandung arti “keefektifan” pengaruh atau efek keberhasilan, atau kemandirian/kemujaraban.¹¹ Dengan kata lain efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai, atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.¹² Supriyono menyatakan efektivitas adalah hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai

⁹ Pius Partanto dan M. Dahlan Al Barry, 2001, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya, h. 134.

¹⁰ <http://Noebangetz.Blogspot.Com/2009/07/Definisi-Atau-Pengertian-Efektivitas.Html>, diakses 4 Februari 2019.

¹¹ Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 85.

¹² Muhammad Ali, 1997, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, Angkasa, Bandung, h. 89.

pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.¹³

Effendy menjelaskan bahwa efektivitas merupakan “Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan apa yang direncanakan dan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu dan jumlah personil yang ditentukan”. Dari pengertian diatas bahwa efektivitas adalah tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan yaitu salah satu pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai yang direncanakan sebelumnya.¹⁴

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Agung Kurniawan bahwa efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.¹⁵

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena

¹³ Supriyono, 2000, *Sistem Pengendalian Manajemen, Edisi I*, BPFE, Yogyakarta, h. 29.

¹⁴ Onong Uchjana Effendy, 1989, *Kamus Komunikasi*, PT. Mandar Maju, Bandung, h. 14.

¹⁵ Agung Kurniawan, 2005, *Transformasi Pelayanan Publik*, Pembaharuan, Yogyakarta, h. 109.

seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.¹⁶

Efektivitas Hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum pelaksanaannya. Bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsur memaksa dari hukum. Hukum dibuat oleh otoritas berwenang adakalanya bukan abstraksi nilai dalam masyarakat. Jika demikian, maka terjadilah hukum tidak efektif, tidak bisa dijalankan, atau bahkan atas hal tertentu terbit pembangkangan sipil. Dalam realita kehidupan masyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif, sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk dibahas dalam prespektif efektivitas hukum.¹⁷ Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas hukum berkaitan erat dengan faktor-faktor sebagai berikut:¹⁸

- a. Usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi, mengakui, dan menaati hukum.
- b. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Artinya masyarakat mungkin menolak atau menentang hukum karena takut pada petugas atau polisi, menaati suatu hukum hanya karena takut terhadap sesama teman, menaati hukum karena cocok dengan nilai-nilai yang dianutnya.

¹⁶ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, (Selanjutnya disingkat Achmad Ali I), h. 375.

¹⁷ Septi Wahyu Sandiyoga, 2015, *“Efektivitas Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar”*, Tesis Universitas Hasanuddin Makassar, h. 11.

¹⁸ Soerjono Soekanto, 1985, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*, Alumni, Bandung, (selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto I), h. 45.

c. Jangka waktu penanaman hukum yaitu panjang atau pendek jangka waktu dimana usaha-usaha menanamkan itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil.

Menurut Achmad Ali, kesadaran hukum, ketaatan hukum dan efektivitas perundang-undangan, adalah 3 unsur yang saling berhubungan. Seiring orang mencampuradukkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua hal itu sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu sangat menentukan atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan dalam masyarakat.¹⁹ Faktor-faktor yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain :²⁰

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (*prohibitur*) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (*mandatur*).

¹⁹ Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 191.

²⁰ Achmad Ali I, *op. cit.*, h. 376.

- e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
- f. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).
- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.
- i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
- j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak

hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.²¹

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut:²²

1. Faktor Hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan.

Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai.

Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif yang sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subyektif dari masing-masing orang.

²¹ *Ibid.*, h. 379.

²² Soerjono Soekanto, 2007, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, (Selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto II), h. 110.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian *law enforcement* itu adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Ada tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain: (a) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (b) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan (c) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang seharusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memperhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut, umpamanya, mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan seterusnya.²³

Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan *social engineering* atau *social planning*.²⁴

Agar hukum benar-benar dapat mempengaruhi perilaku masyarakat, maka hukum harus disebarluaskan, sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal yaitu, melalui suatu tata cara yang terorganisasi dengan resmi.

²³ *Ibid*, h. 111.

²⁴ Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, (selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto III), h. 115.

Dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap, tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum.²⁵ Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.²⁶

2. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam Rumah Tangga seperti yang tertuang dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, memiliki arti setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap isteri merupakan unsur yang berat dalam tindak pidana, sebagaimana yang tertuang dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pasal 356 yang secara garis besar berbunyi:²⁷

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, (selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto III), h. 9.

²⁷ <http://midwifejaniezt.blogspot.com/2012/12/makalah-kdrt.html>, diakses 4 Februari 2019

“Barang siapa yang melakukan penganiayaan terhadap ayah, ibu, isteri atau anak diancam hukuman pidana”

3. Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Sebagaimana dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, sebagai berikut :

Pasal 5

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

Pasal 6

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Pasal 7

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 8

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

4. Hak-hak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Sebagaimana dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, sebagai berikut :

Pasal 10

Korban berhak mendapatkan :

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelayanan bimbingan rohani.

Kemudian semakin diperkuat juga dengan adanya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam ketentuan Pasal 4 UU 13/2006 yang menyatakan bahwa “Perlindungan Saksi dan/atau Korban bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.”²⁸

5. Teori-teori yang digunakan:

1. Teori Feminisme Hukum (*Feminist Legal Theory*)

Kata feminist dalam berbagai kamus sering diartikan sebagai kata benda (*noun*) atau kata sifat (*adjective*) yang dikaitkan dengan kata feminisme. Merriam Webster’s Dictionary and Thesaurus, feminist merupakan kata sifat (*adjective*) dari feminisme yang berarti : teori

²⁸ [Http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5080e549b11da/hak-korban-kdrt-atas-perindungan-dari-lpsk](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5080e549b11da/hak-korban-kdrt-atas-perindungan-dari-lpsk), diakses 4 Februari 2019.

tentang kesetaraan politik, ekonomi dan sosial berdasarkan jenis kelamin²⁹

Berbagai pemikiran dan aliran feminisme tersebut di atas memiliki kontribusi besar terhadap pemikiran *feminist legal theory*. Karena pada dasarnya *feminist legal theory* adalah sebuah falsafah hukum yang didasarkan pada kesetaraan gender dibidang politik, ekonomi dan sosial.

Feminist Legal Theory didasarkan pada pandangan gerakan feminis bahwa dalam sejarah, hukum merupakan instrumen untuk melanggengkan posisi perempuan dibawah subordinasi laki-laki. Sejarah yang ditulis kaum laki-laki telah menciptakan bias dalam konsep kodrat manusia, potensi dan kemampuan gender, dan dalam pengaturan masyarakat. Dengan menyatakan ke-laki-laki-an sebagai norma, maka ke-perempuan-an adalah deviasi dari norma dan hal ini merupakan hegemoni dalam konsep dan penguatan hukum dan kekuasaan yang patriarkal. Pandangan tersebut berdasarkan atas beberapa kenyataan bahwa;

Pertama, bahwa hukum dan teori hukum secara empiris merupakan domain laki-laki, karena merekalah yang menuliskan hukum dan teori-teori hukum. Hal ini nampak dari para ahli teori hukum kebanyakan

²⁹ Merriam-Webster, 2006, *Merriam-Webster's Dictionary and Thesaurus*. Merriam-Webster's Dictionary and Thesaurus, Incorporated Springfield, Massachusetts, h. 398.

adalah laki-laki dan mengemukakan teorinya dari sudut pandang laki-laki.³⁰

Kedua, bahwa hukum dan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh hukum adalah refleksi dari nilai-nilai maskulin. Sebagai akibatnya hukum seolah-olah hanya bicara untuk laki-laki dalam kultur yang dominan tersebut, tapi tidak berbicara atas nama perempuan atau kelompok terpinggirkan lainnya. Hal ini misalnya nampak dari putusan-putusan hakim terhadap kekerasan psikis pada perempuan dengan kecenderungan sanksi yang rendah, dengan asumsi bahwa korban berperan serta atas terjadinya tindakan tersebut dengan menafikan persepsi korban.

Ketiga, secara tradisional, teori hukum adalah patriarkhi karena seringkali berisikan sesuatu yang menggambarkan karakter umum dari hukum dimana hukum sesungguhnya tidak netral dan seringkali digunakan oleh orang-orang yang memiliki pengalaman dan kuasa untuk menekan orang lain, termasuk terhadap perempuan. Hukum akan cenderung berpihak pada kelompok dimana ideologi dan budaya tersebut berasal, misalnya dalam hukum perkawinan, perceraian, perkosaan menurut konsep KUHP dan lain-lain.

Feminist legal theory juga menolak konsep netralitas hukum yang mengandaikan imparsial (tidak memihak) pada satu pihak atau golongan.

Dalam prakteknya konsep netralitas dan objektivitas hukum justru

³⁰ Savitri et al., 2008, *Feminist Legal Theory Dalam Teori hukum. Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, h. 56.; lihat juga Rifkin et al., 1993, *Toward a Theory of Law and Patriarchy. Feminist Legal Theory, Foundation*, Temple University Press, Philadelphia. h. 412-417.

terbukti membenarkan marginalisasi perempuan dan berbagai kelompok minoritas lainnya. Karena hukum hanya melegitimasi “kebenaran” patriarkhis tentang norma hubungan laki-laki dan perempuan yang berlaku di masyarakat.³¹

Obyektivitas hukum hanya bisa dicapai jika polaritas dan dikotomi maskulin feminim dihilangkan. Penolakan terhadap gagasan mengenai netralitas dan obyektivitas hukum ini melahirkan adanya pandangan mengenai konsep kesetaraan melalui persamaan atau perbedaan, apakah melalui “perlakuan setara” atau justru “perlakuan istimewa”. Sebagai contoh dalam pemberian cuti haid, cuti hamil dan cuti melahirkan bagi perempuan pekerja, sebagian menganggapnya sebagai “perlakuan setara” karena mempersamakan kondisi-kondisi biologis yang dialami perempuan tersebut sebagai “kondisi sakit” pada laki-laki. Sementara lainnya berpendapat bahwa tindakan tersebut bukan sebagai “perlakuan setara” namun justru dipandang sebagai “perlakuan istimewa”.

Kekhususan biologis tersebut tidak boleh membuat perempuan dirugikan dan tempat kerja tidak boleh bersifat netral secara gender karena selama ini lingkungan kerja cenderung dibentuk dengan hanya menguntungkan pekerja laki-laki. Pandangan lain lagi muncul bahwa yang penting adalah bukan soal “perlakuan setara” atau “perlakuan istimewa” namun justru bagaimana menciptakan suasana sektor publik

³¹ Danardono et al, 2008, *Teori Hukum Feminis: Menolak Netralitas Hukum. Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, h. 25.

dan sektor privat (rumah tangga) yang tidak bersifat subordinasi dan ramah bagi perempuan maupun laki-laki.³²

Feminist Legal Theory juga menolak dikotomi hukum privat dan hukum publik. Laki-laki mendominasi baik ranah publik maupun domestik diantaranya melalui instrumen hukum yang lebih banyak mengatur masalah publik. Ketidakhadiran hukum pada persoalan-persoalan privat rumah tangga berkontribusi pada dominasi laki-laki kepatuhan perempuan atas laki-laki.³³ Pemisahan ini juga mengandung pengertian bahwa ranah privat dianggap lebih rendah dari wilayah publik. Karenanya kekerasan di wilayah domestik juga harus dianggap sebagai tindak kejahatan.

Feminist legal theory memperjuangkan konsep hukum yang didasari oleh pengalaman perempuan sebagai *starting point*. Kesadaran hukum bagi perempuanpun perlu dibangun untuk memperoleh hak-hak dan kesempatan yang sama.

2. Teori Sosiologi

Aliran ini pertama kali ditemukan oleh Auguste Comte menurutnya sosiologi berarti berbicara mengenai sosial dan kemajuan dan di dalamnya terdapat dua hal yaitu *static sosial* yang berkaitan dengan teori

³² Williams, et al, 1993, *Equality's Riddle: Pregnancy and the Equal Treatment/Special Treatment Debate. Feminist Legal Theory: Foundation*, Weisberg, temple University Press, Philadelphia, h. 142-152.; Kreiger et al, *The Miller-Wohl Controversy: Equal Treatment, Positive Action and The Meaning of Women's Equality*, Temple University Press, Philadelphia. h. 156-168.

³³ Taub, Nadine and Elizabeth M. Schneider, *Women's Subordination and Role of Law*, Temple University Press, Philadelphia, h. 9-10.

tatanan sosial dan dinamika sosial yang berkaitan dengan teori kemajuan sosial. Kemudian Hiebert Spencer mengaitkan anatomi hewan dan politik bertolak pada teori Aguste Comte.³⁴

3. Teori Sejarah

Teori sejarah yang dipelopori Friedrich Carl von Savigny (*Volkgeist*) hukum kebiasaan sebagai sumber hukum formal. Hukum tidak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan masyarakat. Pandangannya bertitik tolak bahwa di dunia ini terdapat banyak bangsa dan tiap-tiap bangsa memiliki "*volksgeist*" jiwa rakyat. Savigny berpendapat bahwa semua hukum berasal dari adat-istiadat dan kepercayaan dan bukan berasal dari pembentukan undang-undang.³⁵

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, dengan mengadakan analisa dan konstruksi.³⁶

Metode-metode yang akan digunakan dalam melakukan penelitian guna menyusun tesis ini yaitu sebagai berikut :

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Masalah Pegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, h. 285-289.

³⁵ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2002, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, h. 63.

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Radjawali, Jakarta, h. 20

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian tesis hukum ini adalah metode pendekatan hukum Yuridis Sosiologis atau penelitian hukum secara sosiologi, yaitu suatu pendekatan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.³⁷ Tinjauan yang dimaksud adalah ketentuan-ketentuan mengenai KDRT di luar KUHP, Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 mengenai penghapusan KDRT, ketentuan KUHP, peraturan-peraturan yang mendukung jalannya ketentuan upaya penghapusan KDRT terhadap kekerasan psikis di kota Semarang

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan keadaan dari obyek yang diteliti dan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi data yang diperoleh itu dikumpulkan, disusun, dijelaskan kemudian dianalisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.³⁸

³⁷ Kartini, Kartono, 1976, *Pengantar Metodologi Research*, Alumni Bandung, Bandung, h. 7.

³⁸ Roni Hanitjo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia Jakarta, h. 35.

3. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan objektif, maka dalam penelitian ini dilakukan 2 (dua) cara pengumpulan data, yaitu data primer dan data sekunder. Data-data tersebut dapat diperoleh melalui :³⁹

a) Data Primer

Data primer ini diperoleh dengan cara mengadakan penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara, yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya secara langsung kepada narasumber atau dengan sampel yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tipe wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak berstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan tidak dibatasi oleh waktu dan daftar urutan pertanyaan, tetapi tetap berpegang pada pokok penting permasalahan yang sesuai dengan tujuan wawancara. Wawancara tidak berstruktur ini dimaksudkan agar memperoleh jawaban spontan dan gambaran yang lebih luas tentang masalah yang diteliti. Sifat wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka, artinya wawancara yang subjeknya mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui maksud dan tujuan wawancara. Narasumbernya adalah PPT SERUNI Kota Semarang dan LRC KJHAM Kota Semarang.

b) Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu mempelajari literatur karangan para ahli hukum dan peraturan perundang-

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji, *op. cit.*, h.. 35.

undangan yang berhubungan dengan objek dan permasalahan yang diteliti. Data-data yang diperoleh tersebut selanjutnya merupakan landasan teori dalam melakukan analisis data serta pembahasan masalah. Data sekunder ini diperlukan untuk lebih melengkapi data primer yang diperoleh melalui penelitian di lapangan. Data sekunder ini berupa :

- a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu UUD 1945, KUHP, KUHPA dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 mengenai penghapusan KDRT,
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu buku, makalah dan artikel dari internet yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 dalam mengurangi kekerasan psikis;
- c. Bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum, ensiklopedia dan kamus bahasa.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau narasumber yang ada hubungannya dengan penelitian.

Pedoman dalam penelitian ini merupakan wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Adapun yang menjadi narasumber dalam

penelitian ini adalah PPT SERUNI Kota Semarang dan LRC KJHAM Kota Semarang terkait dengan pelaksanaan Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Semarang.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi ini dilakukan peneliti dengan cara mengumpulkan data tertulis melalui arsip-arsip (berkas perkara pidana), termasuk buku-buku tentang pendapat, teori atau buku hukum yang berhubungan dengan tema penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis untuk mendapat kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Semua data yang telah terkumpul di edit, di olah, dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif yang kemudian disimpulkan. Dalam analisis data, penulis menggunakan metode kualitatif artinya semua data yang diperoleh dianalisis secara utuh sehingga terlihat adanya gambaran yang sistematis dan faktual.

Metode analisis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Analisis data dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap. Analisis data artinya menguraikan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Komprehensif artinya analisis data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian yang

terlupakan, semuanya sudah masuk dalam analisis. Analisis data dan intepetasi seperti ini akan menghasilkan produk penelitian hukum sosiologis yang sempurna.⁴⁰ Rumusan masalah dan tujuan penelitian merupakan lingkup dan kendali analisis secara kualitatif, kompherensif, dan lengkap, sedangkan fokus kajian hukum tertulis secara spesifik merupakan lingkup bidang ilmu dalam penelitian hukum normatif.

Metode kualitatif yaitu analisis yang didasarkan dengan tulisan-tulisan yang dikaitkan dengan perundang-undangan yang berlaku maupun pendapat ahli sebagai bahan perbandingan teori dan kenyataan dalam praktik lapangan sehingga akan dihasilkan data yang benar-benar melukiskan obyek atau permasalahan yang diteliti. Data yang terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk laporan tertulis yang logis dan sistematis lengkap dengan pengambilan kesimpulan atas penelitian yang dilakukan.⁴¹

G. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini terbagi menjadi 4 (empat) bab, dimana masing-masing bab ada keterkaitannya antara satu dengan lainnya. Adapun gambaran yang jelas mengenai tesis ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I Pendahuluan ini merupakan gambaran umum yang memuat tentang latar belakang penulisan tesis, rumusan masalah, tujuan

⁴⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, Hal. 127

⁴¹ Lexi Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2007, h. 5.

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitia dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab II akan diuraikan mengenai tinjauan pustaka yang merupakan landasan untuk pembahasan masalah dan pada umumnya berisi kerangka pemikiran atau teori-teori yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab III tentang hasil penelitian dan pembahasan semua data yang diperoleh dilapangan dan dibahas dengan menggunakan landasan teoritis dari bab kedua atau bab kerangka pemikiran sebagai bahan analisa serta difokuskan pada pokok permasalahannya sehingga terikat secara jelas hubungan antara sistematika penulisan hukum.

BAB IV : PENUTUP

Bab yang terakhir yaitu Bab IV merupakan Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan hasil penelitian dan pembahasan serta jalan keluar mengatasi masalah dalam bentuk saran-saran. Kesimpulan merupakan kristalisasi hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam Bab III.